



PUTUSAN

NOMOR 6/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RICKY JONKZ;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/22 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Teratai Putih 1/2/230 RT/RW:011/004/ Desa Malaka Sari Kec. Duren Sawit Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Juli 2023 kemudian ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
 6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Desember 2023 No 1046/PEN.PID/2023/PT BNA, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
 7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 2 Januari 2024 No. 4/PEN.PID/2024/PT BNA, sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
- Terdakwa di Tingkat Banding tidak didampingi Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Aceh dengan dakwaan Nomor PDM-45/B.Aceh/Eku.2/09/2023 tanggal 21 September 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Ricky Jonkz pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 10.51 wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2022, bertempat di Desa Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 September 2022 terdakwa melakukan instal aplikasi Blibli dengan menggunakan prangkat Handphone samsung a 12 kemudian terdakwa mendaftarkan sebagai reseller pada aplikasi Blibli dengan memasukkan email Wijaya electronic99@gmail.com dan kemudian mengaktifkan rekening seller memasukkan data rekening BCA 6640412664 an. Ricky Jonk dengan memverifikasi KTP yang bukan milik terdakwa melainkan milik adik terdakwa yang sudah meninggal dunia yaitu KTP an. Djong Nen dan karena terdakwa melakukan foto selfi dengan memegang KTP atas nama Djong neng tersebut sehingga terdaftar di aplikasi Blibli dengan seller serba murah 2022.
- Bahwa terdakwa mencantumkan produk yang dijual di akun seller serba murah 2022 adalah produk barang emas mulia antam dengan menggugah konten gambar emas dengan deskripsi logam mulia antam 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram dan 100 gram beserta harga dan stok dari masing-masing emas tersebut dan terdakwa menggugah konten tersebut dalam beberapa kali padahal pada kenyataannya terdakwa tidak menjual emas dan tidak memiliki bisnis dan usaha di bidang emas logam mulia sehingga konten yang digugah tersebut tidak ada kebenarannya dan gambar gambar emas beserta harga adalah gambar dan harga sembarangan yang diambil di sosial media lainnya dengan tujuan agar ada konsumen yang yakin dan memesan barang tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 wib saksi Muhammad Ilham Bin Rusli (saksi korban) membuka aplikasi Blibli dan melihat iklan 24 tahun Bank Mandiri dengan belanja minimal Rp. 50.000.000,- (lima

Halaman 2 dari 12 Putusan Pidana Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) akan mendapatkan cashback bila dinilai dengan nominal adalah Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi korban melakukan pesan percakapan (chat) yang tersedia pada aplikasi Blibi dengan seller serba murah 2022 yang pemiliknya adalah terdakwa untuk menanyakan ketersediaan prudol emas batangan karena hendak melakukan pemesanan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 10.48 wib saksi memilih belanja di seller serba murah 2022 dikarenakan diantara seller yang lain serba murah 2022 menawarkan harga emas lebih murah dari seller lain, selanjutnya saksi korban mengklik Reseller serba murah 2022 pada aplikasi belanja Blibi lalu melakukan pembelian sebagai berikut :

- logam mulia berat 5 Gram sebanyak 7 keping dengan harga @ Rp. 4.150.000.-

- logam mulia antam berat 10 gram sebanyak 3 keping harga @ 8.650.000 dengan total nilai belanja Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah saksi korban melakukan pemesanan logam mulia tersebut kemudian saksi korban ke dalam menu pembayaran dengan menggunakan kartu kredit Bank Mandiri maka saksi korban hanya membayar Rp. 53.350.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga status pada aplikasi Blibi seller serba murah 2022 tersebut berubah menjadi sedang di proses.

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 10.03 wib setelah status pengirimannya dinyatakan terkirim maka pihak Blibi membayarkan uang ke dompet saldo akun serba murah 2022 sebesar Rp. 53.900.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus rupiah) dan pada tanggal 10 oktober 2022 sekira pukul 10.05 wib pemilik seller serba murah 2022 yaitu terdakwa melakukan penarikan uang dari dompet saldo ke rekening 6640412664 an. Ricky Jonkz (terdakwa) senilai Rp. 53.900.000,- (lima puluh tiga sembilan ratus ribu rupiah), akan tetapi sampai dengan sekarang pesanan saksi korban tidak pernah dikirimkan oleh terdakwa karena terdakwa tidak menjual emas dan tidak memiliki bisnis dan usaha di bidang emas logam mulia dan konten yang digugah tersebut tidak ada kebenarannya.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ilham Bin Rusli mengalami kerugian sebesar Rp 53.900.000,- (lima puluh tiga sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 28 ayat (1) jo pasal 45A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 tahun

Halaman 3 dari 12 Putusan Pidana Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Ricky Jonkz pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 10.51 wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2022, bertempat di Desa Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 29 September 2022 terdakwa melakukan instal aplikasi Blibli dengan menggunakan prangkat Handphone samsung a 12 kemudian terdakwa mendaftarkan sebagai reseller pada aplikasi Blibli dengan memasukkan email Wijaya electronic99@gmail.com dan kemudian mengaktifkan rekening seller memasukkan data rekening BCA 6640412664 an. Ricky Jonk dengan memverifikasi KTP yang bukan milik terdakwa melainkan milik adik terdakwa yang sudah meninggal dunia yaitu KTP an. Djong Nen dan karena terdakwa melakukan foto selfi dengan memegang KTP atas nama Djong neng tersebut sehingga terdaftar di aplikasi Blibli dengan seller serba murah 2022.

- Bahwa terdakwa mencantumkan produk yang dijual di akun seller serba murah 2022 adalah produk barang emas mulia antam dengan menggugah konten gambar emas dengan deskripsi logam mulia antam 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram dan 100 gram beserta harga dan stok dari masing-masing emas tersebut dan terdakwa menggugah konten tersebut dalam beberapa kali padahal pada kenyataannya terdakwa tidak menjual emas dan tidak memiliki bisnis dan usaha di bidang emas logam mulia sehingga konten yang digugah tersebut tidak ada kebenarannya dan gambar gambar emas beserta harga adalah gambar dan harga sembarangan yang diambil di sosial media lainnya dengan tujuan agar ada konsumen yang yakin dan memesan barang tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 wib saksi Muhammad Ilham Bin Rusli (saksi korban) membuka aplikasi Blibli dan melihat iklan 24 tahun Bank Mandiri dengan belanja minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan mendapatkan cashback bila dinilai dengan nominal

Halaman 4 dari 12 Putusan Pidana Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi korban melakukan pesan percakapan (chat) yang tersedia pada aplikasi Blibi dengan seller serba murah 2022 yang pemiliknya adalah terdakwa untuk menanyakanketersediaan prudol emas batangan karena hendak melakukan pemesanan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 10.48 wib saksi memilih belanja di seller serba murah 2022 dikarenakan diantara seller yang lain serba murah 2022 menawarkan harga emas lebih murah dari seller lain, selanjutnya saksi korban mengklik Reseller serba murah 2022 pada aplikasi belanja Blibi lalu melakukan pembelian sebagai berikut :

- logam mulia berat 5 Gram sebanyak 7 keping dengan harga @ Rp. 4.150.000.-
- logam mulia antam berat 10 gram sebanyak 3 keping harga @ 8.650.000

dengan total nilai belanja Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah saksi korban melakukan pemesanan logam mulia tersebut kemudian saksi korban ke dalam menu pembayaran dengan menggunakan kartu kredit Bank Mandiri maka saksi korban hanya membayar Rp. 53.350.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga status pada aplikasi Blibi seller serba murah 2022 tersebut berubah menjadi sedang di proses.

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 10.03 wib setelah status pengirimannya dinyatakan terkirim maka pihak Blibi membayarkan uang ke dompet saldo akun serba murah 2022 sebesar Rp. 53.900.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus rupiah) dan pada tanggal 10 oktober 2022 sekira pukul 10.05 wib pemilik seller serba murah 2022 yaitu terdakwa melakukan penarikan uang dari dompet saldo ke rekening 6640412664 an. Ricky Jonkz (terdakwa) senilai Rp. 53.900.000,- (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), akan tetapi sampai dengan sekarang pesanan saksi korban tidak pernah dikirimkan oleh terdakwa karena terdakwa tidak menjual emas dan tidak memiliki bisnis dan usaha di bidang emas logam mulia dan konten yang digugah tersebut tidak ada kebenarannya.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ilham Bin Rusli mengalami kerugian sebesar Rp 53.900.000,- (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 36 ayat (1) jo pasal 51 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016

Halaman 5 dari 12 Putusan Pidana Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 3 Januari 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor PDM-45/Bna/09/2023 tanggal 15 Nopember 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Jonkz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1(satu) unit Hp Android Merk Xiaomi Redmi 9T warna hitam dengan imei 1:867906055272645 dan imei 2:867906055272652.
 - 1(satu) unit Hp Android Merk Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan imei 1:353404722979298 dan imei 2:356997702979292.
 - 1(satu) unit Hp Android Merk Realme 2 pro warna biru dengan imei 1.868698040584478 dan imei 2:868690040584460.
 - 4(empat) buah kartu SIM card dengan rincian nomor: 1.087819998636,2.085779648152,3.082133103881,4.085963133336.
 - Kartu tanda penduduk (KTP) a.n RICKY JONKZ
 - Kartu tanda penduduk (KTP) a.n DJONG NEN.

Halaman 6 dari 12 Putusan Pidana Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah screenshot akun email :wijayaelectronic99@gmail. Com.
- 1 (satu) buah screenshot akun BliBli eler serba murah 2022 dengan username:wijayaelectronic99@gmail.com dan password yang telah diganti untuk penyidikan Barang bukti279@.
- 9 (Sembilan) lembar hasil print out rekening bulan oktober 2022 bank BCA dengsn nomor rek. 6640412664 a.n RICKY JONKZ.
Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 204/Pid.Sus / 2023/PN Bna tanggal tanggal 6 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ricky Jonkz** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menghukum Terdakwa **Ricky Jonkz** untuk membayar denda sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan.
6. Menyatakan barang bukti:
 - 1(satu) unit Hp Android Merk Xiami Redmi 9T warna hitam dengan imei 1:867906055272645 dan imei 2,867906055272652.
 - 1(satu) unit Hp Android Merk Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan imei 1:353404722979298 dan imei 2:356997702979292.
 - 1(satu) unit Hp Android Merk Realmi 2 pro warna biru dengan imei 1.868698040584478 dan imei 2:868690040584460.
 - 4 (empat) buah kartu SIM card dengan rincian nomor: 1.087819998636,2.085779648152,3.082133103881,4.085963133336.
 - Kartu tanda penduduk (KTP) a.n DJONG NEN.

Halaman 7 dari 12 Putusan Pidana Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah screenshot akun email :wijayaelectronic99@gmail. Com.
- 1 (satu) buah screenshot akun BliBli eler serba murah 2022 dengan username:wijayaelectronic99@gmail.com dan password yang telah diganti untuk penyidikan Barang bukti279@.
- 9 (Sembilan) lembar hasil print out rekening bulan oktober 2022 bank BCA dengsn nomor rek. 6640412664 a.n RICKY JONKZ.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Kartu tanda penduduk (KTP) a.n RICKY JONKZ
Dikembalikan kepada terdakwa RICKY JONKZ.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Karutan Nomor 204/Akta.Pid.Sus /2023 /PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 7 Desember 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 6 Desember 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 204/Akta.Pid.Sus /2023 /PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 11 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 6 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bna kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 8 dari 12 Putusan Pidana Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banda Aceh terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum yang mengajukan permintaan banding, ternyata tidak ada mengajukan memori bandingnya, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan dari Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 6 Desember 2023 tersebut, Walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding karena jabatannya tetap akan mempertimbangkan permohonan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Negeri Banda Aceh Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 6 Desember 2023, beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dan lamanya hukuman bagi Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 A ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu mengubah susunan amar yang benar berdasarkan SK 359/KMA/SK/XII/2022 tentang template sebagai pedoman penulisan putusan dimana penghukuman pembayaran denda kepada terdakwa digabung dengan penjatuhan pidana penjaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor

Halaman 9 dari 12 Putusan Pidana Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 6 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut diubah hanya sekedar susunan amar Putusan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Putusan Negeri Banda Aceh Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 6 Desember 2023 diubah hanya sebatas hanya sekedar susunan amar Putusan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 A ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 6 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai susunan amar Putusan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ricky Jonkz** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Halaman 10 dari 12 Putusan Pidana Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan.
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1(satu) unit Hp Android Merk Xiaomi Redmi 9T warna hitam dengan imei 1:867906055272645 dan imei 2,8679060555272652.
 - 1(satu) unit Hp Android Merk Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan imei 1:353404722979298 dan imei 2:356997702979292.
 - 1(satu) unit Hp Android Merk Realmei 2 pro warna biru dengan imei 1.868698040584478 dan imei 2:868690040584460.
 - 4 (empat) buah kartu SIM card dengan rincian nomor: 1.087819998636,2.085779648152,3.082133103881,4.085963133336.
 - Kartu tanda penduduk (KTP) a.n DJONG NEN.
 - 1 (satu) buah screenshot akun email :wijayaelectronic99@gmail. Com.
 - 1 (satu) buah screenshot akun BliBli eler serba murah 2022 dengan username:wijayaelectronic99@gmail.com dan password yang telah diganti untuk penyidikan Barang bukti279@.
 - 9 (Sembilan) lembar hasil print out rekening bulan oktober 2022 bank BCA dengsn nomor rek. 6640412664 a.n RICKY JONKZ.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Kartu tanda penduduk (KTP) a.n RICKY JONKZ
Dikembalikan kepada terdakwa RICKY JONKZ.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh kami Pandu Budiono, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Irwan Efendi,S.H.,M.Hum., dan Kamaludin,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Pidana Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkhairi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

Irwan Efendi,SH, M.Hum.

d.t.o.

Kamaludin,SH, M.H.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

Pandu Budiono,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Zulkhairi,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)